



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

---

**RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN  
PURWAKARTA (PEMBICARAAN TINGKAT I)  
PEMBAHASAN 6 (ENAM) RAPERDA YANG DI  
USULKAN OLEH BUPATI DAN USUL  
PRAKARSA DPRD DENGAN AGENDA POKOK  
PENJELASAN BUPATI DAN PENJELASAN  
BAPEMPERDA.**

---

HARI : JUMAT;  
TANGGAL : 2 NOPEMBER 2018;  
PUKUL : 08.30 WIB;  
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD  
KABUPATEN PURWAKARTA;

***BISMILLAHIRROHMANIRROHIM  
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.***

***SAMPURASUN***

YTH. BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA;  
YTH. UNSUR MUSPIDA KABUPATEN PURWAKARTA YANG  
DIANTARANYA :  
YTH. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PURWAKARTA;  
YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA;  
YTH. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0619 PURWAKARTA;  
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA;  
YTH. KOMANDAN RESIMEN ARMED 2 STHIRA YUDHA;

YTH. DAN YON ARMED 9 PASOPATI;

YTH. KOMANDAN DENPOM III PURWAKARTA;

YTH. PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA;

- PARA TOKOH MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, KETUA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PARA INSAN PERS YANG KAMI HORMATI;
- PARA ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SWT ATAS LIMPAHAN NIKMAT DAN KARUNIA YANG TIDAK TERBATAS, SEHINGGA PADA SAAT INI KITA MASIH BERKESEMPATAN BERSILATURAHIM DALAM ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT I PEMBAHASAN 6 (ENAM) RAEPRDA, YANG EMPAT RAPERDA MERUPAKAN PRAKARSA DPRD DAN YANG DUA RAPERDA LAINNYA DARI PEMERINTAH DAERAH.

#### **HADIRIN YANG BERBAHAGIA**

PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA TINGKAT I INI YANG DIMAKSUD EMPAT RAPERDA PRAKARSA DARI DPRD YAITU TERDIRI DARI RAPERDA TENTANG :

1. PENYELENGGARAAN KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN (STRATA TITLE);

2. PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK;
3. SISTEM PELAYANAN PDAM KABUPATEN PURWAKARTA;
4. PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

DAN SELANJUTNYA 2 (DUA) RAPERDA USULAN DARI PEMERINTAH DAERAH YAITU RAPERDA TENTANG :

1. KAWASAN TANPA ROKOK;
2. PENCABUTAN RAPERDA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

SELANJUTNYA SESUAI LAPORAN DARI PIHAK SEKRETARIAT DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN TELAH HADIR DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR, SEBANYAK 23 (DUA PULUH TIGA) ORANG. MAKA BERDASARAN TATA TERTIB DEWAN, RAPAT DINYATAKAN TELAH DAPAT DILAKSANAKAN.

DIAWALI UCAPAN " *BISMILLAHIRROHMANIRROHIM* " RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA PADA HARI INI, JUMAT, TANGGAL 2 NOPEMBER 2018, KAMI NYATAKAN :

===== DI BUKA =====  
===== KETUK PALU 1 KALI =====

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI

PERLU KAMI BERITAHUKAN BAHWA SUSUNAN ACARA RAPAT INI, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;

2. PENJELASAN BUPATI;
3. PENJELASAN BAPEMPERDA;
4. DO'A / PENUTUP.

**1. PEMBUKAAN;**

RAPAT DEWAN SERTAHADIRIN YANG KAMI HORMATI.

SEBAGAIMANA KITA PAHAMİ BERSAMA, BAHWA MATERI POKOK RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT I HARI INI, ADALAH PENJELASAN BUPATI ATAS 2 (DUA) RAPERDA USUL PEMERINTAH DAERAH, SERTA PENJELASAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA ATAS 4 (EMPAT) RAPERDA USUL PRAKARSA DPRD.

SELANJUTNYA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 5 DAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JUNCTO PASAL 4 DAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, BAHWA AZAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELIPUTI :

1. PENJELASAN TUJUAN;
2. KELEMBAGAAN ATAU PEJABAT PEMBENTUK YANG TEPAT;

3. KESESUAIAN ANTARA JENIS, HIERARKI DAN MATERI MUATAN;
4. DAPAT DILAKSANAKAN;
5. KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN;
6. KEJELASAN RUMUSAN; DAN
7. KETERBUKAAN.

SEDANGKAN DALAM MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH MENGANDUNG AZAZ :

1. PENGAYOMAN;
2. KEMANUSIAAN;
3. KEBANGSAAN;
4. KEKELUARGAAN;
5. KENUSANTARAAN;
6. BHINEKA TUNGGAL IKA;
7. KEADILAN;
8. KESAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN;KETERTIBAN DAN
9. KEPASTIAN HUKUM; DAN
10. KESEIMBANGAN, KESERASIAN DAN KESELARASAN.

MENCERMATI AZAS-AZAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT, MENURUT KAMI INTINYA MENGANDUNG ISYARAT ATAU MEMILIKI 2 (DUA) MAKNA PENTING SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PULA DALAM KETENTUAN PASAL 250 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, YAKNI BAHWA SETIAP PERATURAN DAERAH :

1. HARUS SEJALAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU TEPATNYA DILARANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM DAN/ATAU KESUSILAAN.
2. TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM, DALAM PENGERTIAN BAHWA PERATURAN DAERAH TIDAK BOLEH MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA KERUKUNAN ANTAR WARGA MASYARAKAT, TERGANGGUNYA AKSES TERHADAP PELAYANAN PUBLIK, TERGANGGUNYA KETENTRAMAN/KETERTIBAN UMUM, TERGANGGUNYA KEGIATAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, DAN ATAU DISKRIMINASI TERHADAP SUKU, AGAMA DAN KEPERCAYAAN, RAS, ANTAR GOLONGAN DAN GENDER.

## **2. PENJELASAN BUPATI**

### RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI DAN KAMI BANGGAKAN

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEDUA YAITU PENJELASAN BUPATI.

DIPERSILAHKAN \_\_\_\_\_

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARI BUPATI ATAS PENJELASANNYA.

## **3. PENJELASAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA**

### RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KETIGA YAITU PENJELASAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA.

KEPADA PERWAKILAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERDA, UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASANNYA, DIPERSILAHKAN, \_\_\_\_\_  
TERIMA KASIH KEPADA SUADARI HJ. ENAH ROHANAH ATAS PENJELASANNYA.

## **RAPAT DEWAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA**

KAMI PERCAYA BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN SECARA KESELURUHAN TELAH DAPAT MEMAHAMI SUBSTANSI DARI APA YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH SAUDARI BUPATI DAN BADAN

PEMBENTUKAN PERDA, MAKA BEDARKEN KETENTUAN PASAL 132 AYAT (3) PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA TERTIB DPRD, KAMI AKAN MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENYAMPAIKANNYA MELALUI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA RAPERDA PRAKARSA DPRD DALAM RAPAT PARIPURNA PEMBICARAAN TINGKAT I BERIKUTNYA YANG INSYA ALLAH AKAN DI LAKSANAKAN HARI INI.

#### **4. DO'A / PENUTUP**

##### RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO'A / PENUTUP.

DENGAN INI KAMI MOHON KESEDIAAN SAUDARA UNED, S.Ag., M.Si UNTUK MEMIMPIN PEMBACAAN DO'A, DIPERSILAHKAN

\_\_\_\_\_

TERIMAKASIH, SEMOGA ALLAH SWT BERKENAN MENGABULKAN DO'A KITA SEKALIAN ..... AMIN.

AKHIRNYA SELAKU PIMPINAN DEWAN, MENGUCAPKAN TERIMAKASIH, BAIK KEPADA SAUDARI BUPATI BESERTA JAJARANNYA MAUPUN KEPADA PARA ANGGOTA DEWAN DAN SEGENAP TAMU UNDANGAN YANG TELAH HADIR DALAM RAPAT



INI, MOHON MAAF APABILA TERDAPAT HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN DI HATI SAUDARA SEKALIAN.

DENGAN UCAPAN "**ALHAMDULILLAHIRROBIL'ALAMIN**",  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI  
INI JUMAT TANGGAL 2 NOPEMBER 2018, KAMI NYATAKAN :

===== DITUTUP =====  
===== KETUK PALU 3 KALI =====

*BILLAHITAUFIK WAL'HIDAYAH  
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**SEKRETARIS,**

**KETUA,**

ttd

ttd

**Drs. H. SUHANDI, M.Si**

**SARIF HIDAYAT**